



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edar Karunia Bin Bakri Hidayat;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Ageng Usman Ali No. 98 RT. 02, RW. 06 Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Alamat sesuai KTP Jalan Trunojoyo Gang 2 No. 31 RT. 06, RW. 02, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juli 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 22 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr, tanggal 22 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDAR KARUNIA BIN BAKRI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDAR KARUNIA BIN BAKRI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876
 - c. 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.
 - d. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.

DIKEMBALIKAN KEPADA LILIK INDAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.
- f. 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- g. 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- h. 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- i. 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “ LIVE THE BEAT ”.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT bersama-sama dengan SYARIF SURONO (DPO berdasarkan Surat Pencarian Orang No. SPO/04/V/2025/Polsek Kediri Kota tanggal 25 Mei 2025) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di teras rumah saksi Lilik Indayati di Jalan Supersemar No. 27 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 05.50 WIB Syarif Surono (DPO) menelepon Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT mengatakan terdapat sepeda motor yang terparkir diteras rumah Jalan Supersemar No. 27 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri sehingga terjadi kesepakatan untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa sepakat bertemu dengan Syarif Surono di depan dealer Auto 2000 Jalan Sersan Suharmaji Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri.
- Bahwa setelah bertemu, Syarif Surono membawa sepeda motor Vario dan tas hitam kemudian Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT membonceng Syarif Surono dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dibawa oleh Syarif Surono menuju Jalan Supersemar No. 27 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri.
- Bahwa sesampainya di Jalan Supersemar No. 27 RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, Syarif Surono turun dari sepeda motor dengan membawa tas hitam berisi 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L” yang di lilit isolasi warna hitam, 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) di bagian tengah hingga ujungnya di buat pipih / tipis dan meruncing dan 1 (Satu) Buah batang magnet berbentuk segi 4 (Empat) yang di lilit plastik warna hitam dan karet yang dipergunakan untuk merusak anak kunci sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar teras rumah tersebut jika ada orang yang melintas maka tersangka akan memberikan peringatan kepada Syarif Surono (DPO).
- Bahwa setelah Syarif Surono berhasil merusak anak kunci sepeda motor tersebut, Syarif Surono mengambil kunci kontak yang ada di ruang tamu namun sepeda motor tidak dapat dihidupkan sehingga Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, mendorong dengan menggunakan kaki kiri sedangkan Syarif Surono (DPO) mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati berikut STNK yang ada dalam jok sepeda motor dan kunci kontaknya keluar dari teras rumah Lilik Indayati dan menuju tempat penitipan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



berada pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa.

- Bahwa Syarif Surono (DPO) melakukan penjualan atas 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin JM91E3450112, berikut STNK dan kunci kontaknya yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima uang dari Syarif Surono sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menerima uang dari Syarif Surono sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT menerima uang bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa EDAR KARUNIA BIN Alm. BAKRI HIDAYAT dan Syarif Surono (DPO) dalam mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131PK455003, No. Sin JM91E3450112, berikut STNK dan kunci kontaknya milik saksi Lilik Indayati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lilik Indayati menderita kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **LILIK INDAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah, dengan di kunci stang dan rumah tidak ada pagar pengamannya karena selama ini aman-aman saja tidak pernah ada kejadian pencurian;
- Bahwa ada beberapa kendaraan lain disitu milik anak dan suami saksi, tetapi yang paling bagus adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut pada saat itu di simpan di bawah Jok sepeda motor sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor saksi simpan di dalam etalase yang terletak di dalam rumah saksi, selain sepeda motor tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi berikut STNK dan kunci kontaknya telah hilang atau di ambil oleh Terdakwa, setelah beberapa menit saksi memarkir sepeda motor tersebut atau sekira pukul 06.30 WIB yang pada saat itu saksi hendak mengantar anaknya pergi ke sekolah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, saksi langsung berusaha mencari sepeda motor di sekitar rumah saksi, namun karena sepeda motor tidak di temukan lalu saksi melapor kepada Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dan pada saat itu CCTV RT sedang rusak jadi tidak bisa melihat siapa pelakunya. selanjutnya saksi ke kantor Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kemudian saksi di arahkan untuk melapor ke kantor Polsek Kediri Kota, namun karena sepeda motor milik saksi statusnya masih kredit di kantor Adira dan belum lunas, sehingga saksi meminta Surat Keterangan ke kantor Adira yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor milik saksi masih dalam jaminan, selanjutnya baru saksi melapor ke kantor Polsek Kediri Kota;
- Bahwa angsuran kredit milik saksi masih sekitar 3 (tiga) bulan angsuran lagi tetapi dari PT. Adira sudah diputihkan dan dari pihak Asuransi menanggung kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang asuransi saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat second/tangan kedua untuk dipergunakan saksi beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa atas kehilangan tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pihak Asuransi menanggung kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan ditambah pemutihan angsuran dari PT. Adira, sehingga saksi merasa sudah sesuai dan tidak ada kerugian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. **HENDI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di depan / teras rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Supersemar No.27 Rt.001 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lilik Indayati;
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol: AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka: MH1JM9131PK455003, No. Sin JM91E3450112, berikut STNK dan kunci kontaknya yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 06.30 WIB di depan sebuah rumah, alamat : Jl. Supersemar No.27 RT.01 RW.02 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh rekannya Sdr. Syarif Surono dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada sepeda motor milik Lilik Indayati adalah Saksi melakukan penelusuran kamera CCTV sepanjang jalan didekat rumah Lilik Indayati yang kemudian diketahui Terdakwa dan Syarif Surono berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kyai Ageng Usman Ali No. 98 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manisrenggo Kec. Kota Kediri dan Saksi melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
 - 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “ LIVE THE BEAT;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Moh. Malik mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah;
- Bahwa EDAR KARUNIA bersama SYARIF SURONO ketika mengambil barang milik Lilik Indayati dengan menggunakan alat, berupa :
 - 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L“ yang di lilit isolasi warna hitam;
 - 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) di bagian tengah hingga ujungnya di buat pipih / tipis dan meruncing;
 - 1 (Satu) Buah batang magnet berbentuk segi 4 (Empat) yang di lilit plastik warna hitam dan karet.
- Bahwa ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG 3626 AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati, Terdakwa dan Syarif Surono bertugas:
 - Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi /tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri.
 - Syarif Surono berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menitipkan sepeda motor ke tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngronggo Kec. Kota Kediri dan menjual sepeda motor kepada orang lain serta membagi uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Bulan April 2025 pukul 14.00 WIB dan pukul 18.30 Wib di tempat Kost Syarif Surono yang beralamat di Wilayah Kec. Mojojoto Kota Kediri, Terdakwa telah menerima uang tunai dari Syarif Surono sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa dari Syarif Surono sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG 3626 AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati, Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. ARIEF JANUAR RIFANTO ARDI, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di depan / teras rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Supersemar No.27 Rt.001 Rw.002 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Lilik Indayati;
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol: AG-3626-AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka: MH1JM9131PK455003, No. Sin JM91E3450112, berikut STNK dan kunci



kontakannya yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 06.30 WIB di depan sebuah rumah, alamat : Jl. Supersemar No.27 RT.01 RW.02 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh rekannya Sdr. Syarif Surono dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada sepeda motor milik Lilik Indayati adalah Saksi melakukan penelusuran kamera CCTV sepanjang jalan didekat rumah Lilik Indayati yang kemudian diketahui Terdakwa dan Syarif Surono berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kyai Ageng Usman Ali No. 98 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota Kediri dan Saksi melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
 - 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.
 - 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
 - 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
 - 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
 - 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “ LIVE THE BEAT;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Lilik Indayati mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SYARIF SURONO ketika mengambil barang milik Lilik Indayati dengan menggunakan alat, berupa :
 - 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L” yang di lilit isolasi warna hitam;
 - 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) di bagian tengah hingga ujungnya di buat pipih / tipis dan meruncing;
 - 1 (Satu) Buah batang magnet berbentuk segi 4 (Empat) yang di lilit plastik warna hitam dan karet.
- Bahwa ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG 3626 AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati, Terdakwa dan Syarif Surono bertugas:
 - Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi /tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri.
 - Syarif Surono berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menitipkan sepeda motor ke tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri dan menjual sepeda motor kepada orang lain serta membagi uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Bulan April 2025 pukul 14.00 WIB dan pukul 18.30 Wib di tempat Kost Syarif Surono yang beralamat di Wilayah Kec. Mojovento Kota Kediri, Terdakwa telah menerima uang tunai dari Syarif Surono sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa dari Syarif Surono sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk. Honda Beat, No. Pol : AG 3626 AAW, Tahun 2023, Warna Biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin JM91E3450112 milik Lilik Indayati, Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk. Honda Jenis Beat, Warna biru untuk Nomor Polisi Terdakwa lupa milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 April 2025, sekira pukul 06.30 WIB di depan sebuah rumah milik orang lain yang beralamat di Jl. Supersemar Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari Sabtu Tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2025, sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai Ageng Usman Ali No. 98 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manisrenggo Kec. Kota Kediri, dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yaitu SYARIF SURONO (DPO);
- Bahwa Posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di depan rumah yang beralamat di Jl. Supersemar Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa situasi dan kondisi di Jl. Supersemar Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri atau di sekitar lokasi sangat sepi, sehingga kami berani untuk mengambil sepeda motor dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami mengambil sepeda motor milik orang lain peran atau tugas Terdakwa sebagai berikut:

1. Membonceng Sdr. SYARIF SURONO ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik orang lain tersebut, yang mana saat itu kami datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Merk. Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi Terdakwa tidak tahu dan sepeda motor tersebut yang membawa Sdr. SYARIF SURONO;
2. Selanjutnya ketika Sdr. SYARIF SURONO mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa selaku orang yang mengawasi situasi di sekitar lokasi dengan maksud bila mana ada orang lain yang datang atau sedang lewat, maka Terdakwa bertugas untuk memberi peringatan atau memberitahu Sdr. SYARIF SURONO;
3. Kemudian setelah Sdr. SYARIF SURONO berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa selaku orang yang mendorong sepeda motor tersebut ke tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri.

Sedangkan Sdr. SYARIF SURONO berperan, sebagai berikut :

1. Sdr. SYARIF SURONO berperan selaku Esekutor atau pemetik atau orang yang mengambil sepeda motor milik orang lain dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 2. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, Selanjutnya Sdr. SYARIF SURONO bertugas menitipkan sepeda motor tersebut ke tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Sudah dijual oleh Sdr. SYARIF SURONO dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa terdesak dengan keadaan, karena Terdakwa butuh uang untuk biaya kost dan kebutuh sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum di LP Cikarang pada tahun 2022 dalam perkara Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama dengan Syarif Surono yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Bulan April 2025 pukul 14.00 WIB dan pukul 18.30 Wib di tempat Kost Syarif Surono yang beralamat di Wilayah Kec. Mojoroto Kota Kediri, Terdakwa telah menerima uang tunai dari Syarif Surono sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp400.000,00 (Empat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa dari Syarif Surono sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 1.200,000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876
 - c. 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.
 - d. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
 - e. 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “ huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.
 - f. 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
 - g. 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
 - h. 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
 - i. 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “ LIVE THE BEAT ”

Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah milik korban dan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876
- 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.
- 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “ huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.
- 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “LIVE THE BEAT”.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka :



MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh rekannya Syarif Surono dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras depan rumah, dengan di kunci stang dan rumah tidak ada pagar pengamannya;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut pada saat itu di simpan di bawah Jok sepeda motor sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor disimpan di dalam etalase yang terletak di dalam rumah saksi korban, selain sepeda motor tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, saksi korban langsung berusaha mencari sepeda motor di sekitar rumah saksi korban, namun karena sepeda motor tidak di temukan lalu saksi melapor kepada Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dan pada saat itu CCTV RT sedang rusak jadi tidak bisa melihat siapa pelakunya. selanjutnya saksi ke kantor Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kemudian saksi korban di arahkan untuk melapor ke kantor Polsek Kediri Kota, namun karena sepeda motor milik saksi statusnya masih kredit di kantor Adira dan belum lunas, sehingga saksi korban meminta Surat Keterangan ke kantor Adira yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor milik saksi korban masih dalam jaminan, selanjutnya baru saksi korban melapor ke kantor Polsek Kediri Kota;
- Bahwa angsuran kredit milik saksi korban masih sekitar 3 (tiga) bulan angsuran lagi tetapi dari PT. Adira sudah diputihkan dan dari pihak Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan setelah mendapatkan uang asuransi saksi korban membeli sepeda motor merk Honda Beat second/tangan kedua untuk dipergunakan saksi korban beraktifitas sehari-hari;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pihak Asuransi menanggung kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama dengan Syarif Surono yaitu pada hari selasa tanggal 22 Bulan April 2025 pukul 14.00 WIB dan pukul 18.30 Wib di tempat Kost Syarif Surono yang beralamat di Wilayah Kec. Mojoroto Kota Kediri, Terdakwa telah menerima uang tunai dari Syarif Surono sebanyak dua kali yaitu pertama sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa dari Syarif Surono sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876
 - c. 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.
 - d. 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
 - e. 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “ huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- g. 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- h. 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- i. 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “ LIVE THE BEAT ”

Dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah milik korban dan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Lilik Indayati untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu **Edar Karunia Bin Bakri Hidayat**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat



dakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi**.

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Syarif Surono (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang/lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh rekannya Syarif Surono dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Terdakwa



bersama dengan temannya yang bernama Syarif Surono (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati, sehingga jelaslah bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini **telah terpenuhi**.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simions, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Syarif Surono (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati dengan tujuan untuk di jual dan hasilnya akan di bagi, di mana Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**.

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan Syarif Surono (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003,
No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Syarif Surono (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terpenuhi**.

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di teras rumah milik saksi korban yang beralamat di Jl. Supersemar No. 27, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No. Pol: AG3626AAW, Tahun 2023, Warna biru, No. Ka : MH1JM9131 PK455003, No. Sin : JM91E3450112 milik Lilik Indayati Bersama dengan Syarif Surono (DPO) dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “ huruf L “ yang di lilit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membonceng Syarif Surono ketika datang lokasi / tempat sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa Syarif Surono yaitu Merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi tidak diketahui, mengawasi situasi di sekitar lokasi ketika Syarif Surono sedang mengambil sepeda motor milik Lilik Indayati, dengan maksud jika ada orang lain datang atau sedang lewat, Terdakwa langsung

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr



memberi peringatan atau memberitahu Syarif Surono dan mendorong sepeda motor milik Lilik Indayati dengan menggunakan kaki kanan hingga sampai di sebuah tempat penitipan sepeda motor yang beralamat di Lingkungan Jetis atau di dekat jalan simpang 3 (Tiga) Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh rekannya Syarif Surono (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian penjualan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi korban Lilik Indayati, menerangkan bahwa atas kehilangan tersebut kerugian yang saksi alami telah ditanggung pihak asuransi dan angsuran selama 3 (tiga) bulan telah dilakukan pemutihan angsuran dari PT. Adira, sehingga saksi merasa sudah sesuai dan tidak ada kerugian, sehingga sepatutnya uang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA;
- 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan dan keterangan bahwa kendaraan tersebut dalam jaminan fiducia, serta rekaman video saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk “huruf L” yang di lilit isolasi warna hitam.
- 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan “LIVE THE BEAT”.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka statusnya akan **di rampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edar Karunia Bin Bakri Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan no. seri UFT239275, HBN014852, CAT428907, EGV370217, CKS835703, RPU604626, YPD970199, PHU154271, QDK055612, SFK641699, GFT872209
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri KKR972986
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) No. seri WBP655574, JBF0995824
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) No. seri LBF340876

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (Satu) Bendel Foto Copy BPKB, Nomor : U 0 2933346, dan Surat Keterangan dari Adira Dinamika Multi Finance cabang KEDIRI-ERLANGGA;
- 1 (Satu) Buah Flasdisk merk Sandisk berisi video rekaman CCTV.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (Satu) Buah dompet kecil warna coklat motif kotak-kotak.
- 2 (Dua) Buah gagang / pegangan kunci palsu terbuat dari besi berbentuk " huruf L " yang di lilit isolasi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah mata anak kunci palsu terbuat dari besi berbentuk segi 6 (Enam) masing-masing tengah hingga ujungnya di buat berbentuk pipih atau tipis meruncing.
- 1 (Satu) batang magnet berbentuk segi empat yang di lilit dengan plastik warna hitam dan karet gelang.
- 1 (Satu) helm warna putih merk cargloss.
- 1 (Satu) Pcs kaos warna hitam di bagian depan bertuliskan "LIVE THE BEAT".

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Naning Marini Sarwo Endah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Kdr